

Transformasi Layanan Rehabilitasi Sosial: Studi Kasus Kewirausahaan ATENSI Sentra Wyata Guna di Bandung

Ahmad Juhari ^{1*} Habibullah²

1 Biro Perencanaan, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia

2 Departemen Komunikasi Sains dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB Univesity, Bogor, Indonesia

* Korespondensi: jajohari12@gmail.com ; Telp: (62) 812-1165-7471

Diterima: 29 April 2024; Disetujui: 3 Maret 2025; Diterbitkan: 30 April 2025

Abstrak: Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan transformasi program rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. ATENSI memberikan bantuan berupa dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, pengasuhan anak, dan dukungan keluarga. Salah satu transformasi layanan rehabilitasi sosial adalah kewirausahaan ATENSI agar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat mandiri, berdaya, dan sejahtera. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mengkaji tentang kebijakan, implementasi, dan manfaat kewirausahaan ATENSI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung oleh data kuantitatif. Sentra Wyata Guna Bandung menjadi lokasi penelitian dengan informan pelaksana dan penerima manfaat kewirausahaan ATENSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ATENSI mentransformasi layanan rehabilitasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial yang dimiliki Kementerian Sosial tidak hanya melayani 1 (satu) jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pelayanan berbasis residensial dengan jumlah penerima manfaat terbatas. Implikasinya Sentra Wyata Guna Bandung, yaitu tidak hanya melayani penyandang disabilitas netra tetapi juga menerima klaster lain dan melaksanakan program kewirausahaan ATENSI. Kewirausahaan ATENSI bermanfaat bagi penerima manfaat dengan indikator masih berlanjutnya kegiatan wirausaha dan meningkatnya pendapatan penerima manfaat bahkan sebanyak 7,64 persen penghasilan meningkat di atas Upah Minimum Kabupaten. Penelitian ini merekomendasikan pada proses assesmen dilakukan secara memadai, tidak hanya bersifat pelatihan kewirausahaan akan tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha.

Kata kunci: asistensi rehabilitasi sosial, kewirausahaan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, kebijakan, perencanaan

Abstract: The Social Rehabilitation Assistance Program (ATENSI) is a transformation of social rehabilitation services with a family, community and residential-based approach. ATENSI provides assistance in the form of support for the fulfillment of a decent life, social care, childcare, and family support. One of the transformations of social rehabilitation services is ATENSI entrepreneurship so that those who need social welfare services can be independent, empowered, and prosperous. Therefore, research is needed that examines the policies, implementation and benefits of ATENSI entrepreneurship. This research uses a qualitative approach supported by quantitative data. Sentra Wyata Guna Bandung became the research location with informants of implementers and beneficiaries of ATENSI entrepreneurship. The results showed that the ATENSI program transformed social rehabilitation services, social welfare institutions owned by the Ministry of Social Affairs did not only serve 1 (one) type of social welfare service need, residential-based services with a limited number of beneficiaries. The implication for Sentra Wyata Guna Bandung is that it does not only serve people with visual disabilities with an increase in the number of beneficiaries and implements the ATENSI entrepreneurship program. ATENSI entrepreneurship is beneficial for beneficiaries with indicators of continued entrepreneurial activities and increased income of beneficiaries, even as much as 7.64 percent of income increased above the District Minimum Wage. This study recommends that the assessment process be carried out adequately, not only in the nature of entrepreneurship training but also considering business sustainability.

Keywords: social rehabilitation assistance, entrepreneurship, social welfare service providers, policy, planning

1. Pendahuluan

Setiap individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok pada suatu komunitas dan/atau wilayah hingga negara memiliki cita-cita untuk membangun diri dan lingkungan sosial masyarakatnya ke arah yang diinginkan, yaitu hidup dalam tatanan lingkungan sosial yang sejahtera. Menurut Undang-

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3416>

DOI : [10.33007/ska.v14i2.3416](https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3416)

Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sejahtera merupakan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, di lingkungan keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial ini didukung dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang satu diantaranya mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusi masyarakat melalui urusan pemerintahan konkuren terkait dengan urusan wajib bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Syauqi & Habibullah, 2016). Sejalan dengan kedua regulasi tersebut, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial berupaya “mengisi gap urusan sosial” untuk memenuhi lingkungan sosial sejahtera dimaksud melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

ATENSI merupakan salah satu dari beberapa kegiatan dalam program perlindungan sosial di Kementerian Sosial. ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Selain layanan aksesibilitas, ATENSI juga memberikan bantuan berupa dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan atau pengasuhan anak, dan dukungan keluarga (Rifqi & Azizah, 2024). Bantuan ATENSI bertujuan untuk pemenuhan aspek layanan dasar kepada: kelompok rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak, korban penyalahgunaan napza, korban pelecehan seksual, dan korban bencana, serta permasalahan sosial lainnya yang disebut dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) (Rokhman, 2022). ATENSI tidak hanya untuk pemenuhan aspek layanan dasar akan tetapi juga memberikan pemberdayaan sosial melalui kewirausahaan agar mereka dapat mandiri, berdaya, dan sejahtera. PPKS yang menerima kewirausahaan ATENSI ini adalah mereka yang berdasarkan asesmen memenuhi kriteria untuk diberdayakan. Kewirausahaan ATENSI yang dilaksanakan, berupaya menjadikan PPKS menjadi warga yang sejahtera dengan memiliki aktivitas ekonomi produktif berkelanjutan yang memberikan lapangan usaha dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga.

Sentra Wyata Guna Bandung merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Sosial RI yang mengimplementasikan ATENSI. Sentra Wyata Guna Bandung memiliki instalasi produksi sentra kreasi atensi (SKA) dan kelas pelatihan atau *life skills* yang dijadikan sebagai media untuk pemberdayaan sosial PPKS sebelum kewirausahaan ATENSI diberikan. SKA dan kelas pelatihan tersebut seperti: rumah bugar, cafe more, londry, usaha warungan, bengkel, berkebun, kelas pijat, dan kelas komputer menjadi tempat yang memadai dalam memberikan bekal kewirausahaan ATENSI PPKS (Zaidan, 2023). Berdasarkan data Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI penerima manfaat program kewirausahaan ATENSI sampai dengan tahun 2023 pada Sentra Wyata Guna di Bandung yaitu sebanyak 572 orang atau 3,67 persen dari total 15.592 PPKS penerima kewirausahaan ATENSI seluruh Indonesia (Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2024).

Implementasi kewirausahaan ATENSI menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena desain program relatif unik karena berbasis pada program rehabilitasi sosial namun tujuan program tidak saja untuk merehabilitasi sosial tetapi untuk memberdayakan PPKS melalui kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan bagi PPKS tidak mudah, hal tersebut disebabkan:

- 1) Kurangnya kesadaran, banyak anggota kelompok rentan tidak menyadari potensi dan hak-hak mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengambil inisiatif dan memperjuangkan kepentingan mereka (Marwanti & Astuti, 2012).
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan, pendidikan yang terbatas dapat menghambat kemampuan kelompok rentan untuk mengakses informasi, mengembangkan keterampilan, dan mengambil keputusan yang tepat

- 3) Stigma sosial, stigma negatif yang melekat pada kelompok rentan seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dan mendapatkan dukungan (Yuda et al., 2024).
- 4) Keterbatasan ekonomi, kondisi ekonomi yang sulit membuat kelompok rentan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berinvestasi dalam pengembangan diri.
- 5) Ketergantungan pada bantuan eksternal dapat menghambat kemandirian dan keberlanjutan program pemberdayaan (Habibullah et al., 2024).

Kewirausahaan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan. Pengembangan wirausaha tidak mudah apalagi untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan yang mempunyai kondisi keterampilannya rendah, pendidikan rendah, tidak memiliki pengalaman usaha, tidak punya modal serta akses permodalan ke bank juga rendah. Pada hal wirausaha pada umumnya memiliki sifat yakni memiliki tenaga, keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif, keinginan untuk menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa serta keinginan untuk berprestasi sangat tinggi (Mardikanto, 1993). Ada beberapa ciri dan watak wirausaha yaitu percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, keorsinilan, berorientasi ke masa depan (Meredith, 2000)

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kontribusi program ATENSI terhadap penumbuhan kewirausahaan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Sentra Wyata Guna Bandung. Penelitian ini menjadi sangat menarik karena belum banyak penelitian yang membahas tentang perluasan kontribusi program asistensi rehabilitasi sosial yang tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat dengan sistem layanan berbasis residensial akan tetapi berupaya untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan mencapai kemandirian. Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan saran dan rekomendasi terhadap rumusan kebijakan program asistensi rehabilitasi sosial yang lebih efektif dan efisien.

2. Metode

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yang dibutuhkan tentunya terkait Kewirausahaan ATENSI PPKS di Sentra Wyata Guna Bandung. Pengumpulan data primer dilakukan pada Januari-Juni 2024, dengan menggunakan teknik sebagai berikut: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan: Pegawai Setra Wyata Guna Bandung, sebanyak 5 orang selaku pelaksana Program ATENSI, Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Penerima manfaat ATENSI sebanyak 5 orang. Untuk memperkaya hasil wawancara, dilakukan observasi dengan mengunjungi rumah penerima manfaat Atensi PPKS untuk melihat dari dekat kondisi tempat tinggal dan lingkungan mereka. Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyusun hasil wawancara dan lain-lain secara sistematis sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Analisis kualitatif terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2018).

3. Hasil

3.1 Kebijakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa ATENSI tidak hanya memberikan dukungan dan

layanan kepada PPKS tidak hanya sebatas bantuan sosial, perawatan, dan aksesibilitas, tetapi juga pelatihan dan pembinaan kewirausahaan. Tujuan utama dari Program ATENSI adalah keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial merupakan kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya (Hermawati et al., 2015).

Berdasarkan definisi tersebut maka ATENSI merupakan kegiatan “palugada” yang memungkinkan kelompok rentan dapat memiliki akses dan bantuan rehabilitasi sosial serta mendapat komplementaritas program perlindungan sosial Kementerian Sosial RI, seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Sembako, dan Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) atau melengkapi program sektor lainnya.

Berdasarkan sasaran penerima manfaat ATENSI, maka terjadi perluasan penerima manfaat Sentra Wyata Guna Bandung yang sebelumnya hanya melayani penyandang disabilitas netra (Amalia, 2014). Perluasan penerima manfaat Sentra Wyata Guna Bandung yang tidak hanya disabilitas netra, memerlukan pegawai dan model pelayanan yang lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang ada.


Penerima manfaat ATENSI semestinya menerima PKH, Sembako, dan PENA namun dalam beberapa kasus penerima manfaat ATENSI ada yang tidak menerima PKH, Sembako dan PENA hal tersebut disebabkan beberapa hal antara lain: belum terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berubah menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dianggap tidak miskin sehingga tidak menerima program bantuan sosial. Pada tataran kebijakan semestinya PPKS ATENSI juga mendapat intervensi dari program lain dari sektor lain seperti PBI JKN (Kementerian Kesehatan), PIP (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi), BLT DESA (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), dan Kementerian BUMN serta kementerian sektor lainnya. Dengan kata lain, PPKS ATENSI dapat bersinergi dengan beragam program sektor yang ada, dan akan terintegrasi dengan DTSEN. Memperhatikan ATENSI merupakan kegiatan yang bersinergi dengan banyak program/sektor, dan penentuan intervensinya sangat “kondisional” maka kemungkinan untuk berhasil memberdayakan PPKS sangat tinggi dan strategis. Artinya, kewirausahaan ATENSI PPKS akan menerima bantuan lainnya dan mempengaruhi dan/atau berdampak terhadap program lainnya seperti; PKH, Sembako, dan/atau PENA termasuk program sektor lain. Namun keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kemampuan petugas asesmen, tindak lanjut pemerintah daerah dan pendampingan, pasca ATENSI diberikan serta adanya tindak lanjut dari Sentra Terpadu, Sentra, dan Balai dalam melihat PPKS yang menjadi tanggungjawabnya

3.2 Implementasi Program ATENSI di Sentra Wyata Guna Bandung

Sentra Wyata Guna di Bandung berdiri sejak tanggal 6 Agustus 1901 oleh Dr. Ch. A. Westhoff seorang dokter ahli mata asal Belanda. Pada tahun 1979 berdasarkan SK Menteri Sosial, Wyata Guna merupakan unit pelaksana teknis Kanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) yang diubah menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna pada tahun 1994. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tanggal 13 Juli 2013 PSBN Wyata Guna merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI dengan kasifikasi Tipe A. Pada tahun 2019 PSBN Wyata Guna Bandung berubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna Bandung (Pratami, 2019). Pada tahun 2022 terbit Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, peraturan tersebut mengubah nomenklatur balai rehabilitasi sosial menjadi sentra sehingga Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wyata Guna Bandung menjadi Sentra Wyata Guna di Bandung.

Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sasaran/penerima manfaat Sentra Wyata Guna Bandung yang semula hanya melayani Penyandang Disabilitas Sensorik Netra dengan sistem layanan dalam dan luar panti dengan jumlah penerima manfaat terbatas. Keterbatasan jumlah penerima manfaat Sentra Wyata Guna Bandung pada tahun 2018 misalnya hanya melayani 175 orang. Jumlah siswa laki-laki sebanyak 129 orang dan perempuan sebanyak 46 orang (Pratami, 2019).

Sejak berubah menjadi Sentra Wyata Guna Bandung maka terjadi peningkatan jumlah penerima manfaat Sentra Wyata Guna Bandung. Berdasarkan hasil olah data yang membandingkan target dan capaian output kinerja tahun 2022 dan 2023 di peroleh gambaran sebagai berikut.



Gambar 1. Jumlah Penerima Manfaat ATENSI di Sentra Wyata Guna Bandung

Sumber Data: Diolah dari data ATENSI SIKS CC per 25 Januari 2024, Sekretariat Ditjen Rehabosos Kementerian Sosial.

Pada tahun 2022 target sebanyak 2.424 penerima manfaat sedangkan realisasinya menjadi 2.677 penerima manfaat. Pada tahun 2023 target 3.704 penerima manfaat sedangkan realisasinya mencapai 8.816 penerima manfaat. Ada penambahan target 2022 ke 2023 sebanyak 10,44 persen dari tahun 2022.

3.3 Implementasi Program Kewirausahaan ATENSI Sentra Wyata Guna di Bandung

Kewirausahaan ATENSI merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Sentra Wyata Guna Bandung. Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan kewirausahaan ATENSI sebanyak 572 orang. Mekanisme penetapan penerima manfaat kewirausahaan didasarkan pada hasil asesmen oleh petugas Sentra. Mekanisme penetapan penerima manfaat tersebut dilakukan melalui:

1. Kegiatan reguler, penerima manfaat mengikuti layanan residensial selama waktu tertentu (sesuai kontrak) dan diberikan pelatihan kegiatan sehari-hari dan/atau ADL agar tidak bergantung kepada orang lain; mandiri dalam merawat diri. *Activity of Daily Living* (ADL) adalah suatu bentuk pengukuran kemampuan seseorang untuk melakukan ADL secara mandiri, yang meliputi mandi, makan, toileting, kontinen, berpakaian, dan berpindah. Tahap selanjutnya bagi mereka yang mampu latih akan diarahkan pada pelatihan tertentu melalui *Livelihood skills*, yaitu latihan kemampuan untuk usaha dalam mendukung kebutuhan hidupnya setelah keluar dari layanan residensial. Pelatihan ini disesuaikan dengan minat, bakat dan hasil asesmen serta kesempatan kerja yang tersedia di Sentra Wyata Guna di Bandung dan mitra kerja. Setelah diterminasi penerima manfaat dapat direkomendasikan bantuan berupa kewirausahaan ATENSI.

2. Kegiatan penjangkauan ATENSI Respon Kasus, kegiatan ini juga menggunakan instrumen asesmen yang dilakukan oleh petugas. Setelah dilakukan asesmen petugas dapat memberikan rekomendasi berupa bantuan kewirausahaan ATENSI.
3. Kegiatan penjangkauan ATENSI, melalui kegiatan kunjungan kerja dan reses anggota DPR RI dan/atau Pimpinan Kementerian Sosial serta kegiatan implementasi reguler. Permintaan BNBA PPKS dari Tenaga Ahli DPR RI yang diusulkan dalam kegiatan tersebut dapat diberikan kewirausahaan ATENSI, setelah dilakukan asesmen.
4. ATENSI berdasarkan WA Menteri Sosial, layanan ATENSI ini bersifat khusus atas permintaan Menteri Sosial RI dan asesmen yang dilakukan petugas salah satunya memuat kebutuhan sesuai arahan Menteri Sosial. Melihat salah satu kasus PPKS Ibu "ST" yang dimuat dimedia sosial di Lampung Tengah dan mendapatkan perhatian Menteri Sosial RI dengan kasus "anak yang mengalami kekerasan seksual oleh dua ayah tiri", salah satu solusinya disarankan diberikan kewirausahaan ATENSI, selain bantuan ATENSI lainnya.

Setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapat kewirausahaan ATENSI berdasarkan hasil asesmen oleh petugas. Beberapa hal sangat memadai dalam memberikan asesmen kewirausahaan ATENSI PPKS, namun masih banyak hasil asesmen belum memadai sehingga kewirausahaan yang diberikan tidak berjalan dengan baik atau tutup dan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam memberdayakan. Pelatihan kewirausahaan ATENSI residensial PPKS melakukan kesepakatan dan kontrak dengan lembaga melalui Pekerja Sosial hingga mereka dirujuk untuk praktek (SKA) dan/atau dikembalikan ke keluarga untuk diterminasi. Pemberdayaan di atas dilakukan bagi PPKS yang berada dalam layanan residensial, sedangkan PPKS yang berada di masyarakat (komunitas dan keluarga) diberikan kewirausahaan ATENSI berdasarkan pendalaman asesmen oleh petugas.

Bagi PPKS di masyarakat atau non-residensial, diberikan ATENSI setelah adanya laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau usulan dari anggota DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Sosial RI. PPKS tersebut akan diberikan kewirausahaan ATENSI setelah di asesmen oleh petugas dan memenuhi kriteria diberdayakan melalui kewirausahaan ATENSI.

3.4 Manfaat Program Kewirausahaan ATENSI Sentra Wyata Guna di Bandung


Secara konsep sentra kreasi atensi (SKA) adalah tempat transformasi hasil layanan residensial dan atau masyarakat di sekitar Sentra Wyata Guna di Bandung yang layak diberdayakan melalui; usaha warungan, laundry, toko kelontong, toko jajanan, pijat bugur sehat, dan cafe more dengan praktek usaha yang sebenarnya. Di SKA, PPKS (residensial) menerapkan praktek usaha dengan difasilitasi tempat usaha. PPKS melakukan usahanya dengan dukungan Tim SKA yang ditetapkan oleh Kepala Sentra Wyata Guna di Bandung, Tim ini yang memberikan dampingan dan penguatan usaha.

Praktek cafe more dan pijat bugur sehat di Sentra Wyata Guna Bandung, kegiatan usaha ini sudah berjalan dengan baik dan mandiri bahkan sudah masuk katagori berkelanjutan dan memberikan pendapatan bagi PPKS (upah/gaji). Namun untuk usaha lainnya yang disebutkan di atas yang masuk dalam layanan residensial, praktek kewirausahaan di SKA masih belum optimal diberdayakan. Secara keseluruhan SKA dan kelas pelatihan belum optimal berdampak pasca di terminasi dan diberikan kewirausahaan ATENSI. PPKS yang di ATENSI dari residensial dan dikembalikan ke keluarga belum memberikan gambaran yang positif terhadap kewirausahaan ATENSI yang diberikan (termasuk apakah mereka mendapatkan pekerjaan atau belum). Berdasarkan informasi ketua Pokja SKA, "ada yang bekerja sendiri dan atau bersama keluarga, bekerja bersama teman, dan bekerja sebagai karyawan" (permasalahannya tidak tersedia data dan minim evaluasi).

Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan kewirausahaan ATENSI sebanyak 572 orang. Pada tahun 2024, Sentra Wyata Guna Bandung melaksanakan evaluasi terhadap 201 (35,14%) penerima

manfaat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebanyak 78,11 persen atau 157 orang masih aktif melaksanakan kewirausahaan ATENSI dan 21,89 persen tidak aktif. Penerima manfaat pada katagori masih aktif dapat menjadi *role model* bagi kewirausahaan ATENSI penerima manfaat lainnya. Sedangkan pada kategori tidak aktif perlu ada tindakan penguatan oleh pendamping dan Dinas Sosial setempat maupun oleh Sentra Wyata Guna Bandung. Hal ini dikarenakan kewirausahaan ATENSI PPKS tersebut tidak akan berkembang bahkan kecenderungan akan tutup atau tidak aktif jika tidak dilakukan dampingan lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat banyak faktor yang melingkupi usaha mereka akan tutup atau tidak aktif, seperti masalah kebutuhan rumah tangga, tidak tersedianya pekerjaan yang memadai, dan ketidaktahuan mereka mengelola usaha.

Hasil evaluasi tersebut memberikan gambaran bahwa kewirausahaan ATENSI bermanfaat bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya untuk yang sudah memulai usaha dan/atau memiliki serta untuk peningkatan penghasilan.



Gambar 2. Peningkatan Penghasilan Penerima Manfaat ATENSI di Sentra Wyata Guna Bandung
Sumber Data: Diolah dari data ATENSI SIKS CC per 25 Januari 2024, Sekretariat Ditjen Rehabosos Kementerian Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 80,25 persen penerima manfaat meningkat penghasilan setelah menerima program kewirausahaan ATENSI walaupun penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten. Sebanyak 7,64 persen penghasilan meningkat di atas Upah Minimum Kabupaten. Peningkatan penghasilan penerima manfaat Kewirausahaan ATENSI dapat mendeskripsikan bahwa Kewirausahaan ATENSI bermanfaat bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan. Pada kategori terjadi peningkatan penghasilan maka tingkat kemandirian sudah mengarah pada tahapan mendapatkan keuntungan (laba) dan berkelanjutan. Kewirausahaan ATENSI pada katagori ini yang harus ditingkatkan terus menerus dengan dilakukan pendampingan agar bisa menjadi *role model* bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Pada kategori penghasilan tetap, penerima manfaat lebih pada upaya mempertahankan usaha *survive* (bertahan) agar tidak tutup. Sedangkan untuk kriteria Penghasilan menurun tetapi usaha tetap dijalankan lebih pada strategi *pseudo effort* atau usaha semu. Pada dua kategori ini, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial hanya untuk memenuhi kewajibannya, agar tidak disalahkan dan tetap mendapatkan bantuan. Namun, hal yang sebenarnya adalah mereka tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha yang diberikan karena berbagai hal seperti antara lain: sakit, dorongan kebutuhan keluarga, dan waktu yang tidak tersedia untuk menjalankan usaha.

Pada seleksi program kewirausahaan ATENSI yang diberikan kepada PPKS memberikan gambaran yang positif dengan katagori pertama. Apabila PPKS dengan katagori pertama, maka kecenderungan kewirausahaan ATENSInya akan berkembang dan mampu menumbuhkan keberlanjutan dan kemandirian PPKS. Pelaku katagori pertama ini umumnya adalah PPKS pelaku

rumahan skala mikro kecil yang sudah memiliki usaha dan berjalan dengan baik (pengembangan), tapi masih memerlukan tambahan aset berupa barang dan bahan baku.

Pada katagori kedua penghasilan tetap dan menurun maka kemungkinan besar kewirausahaan ATENSI mengarah pada kewirausahaan semu meskipun tetap aktif. Strategi *survive* dan *pseudo effort*, dilakukan oleh PPKS yang usahanya belum ada atau sudah tidak aktif lagi. Dampak dari kriteria ini akan berpengaruh pada pola perilaku PPKS dan dijadikan “alat” untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain. Informasi tersebut di dapat dari penjelasan PPKS dilapangan dengan beragam usaha yang dijalankan mereka. Fakta lain yang menjelaskan kenapa katagori kedua ini tetap dilakukan adalah terkait dengan ketidakadaan dampingan pasca pemberian kewirausahaan ATENSI, sedangkan usaha yang dilakukan masuk kepada katagori “usaha embrio”.

3.5 Keberlanjutan Kewirausahaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

ATENSI semula berfokus hanya terbatas untuk pemberian layanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual namun dengan penekanan pada pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, diharapkan mampu menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi penerima manfaat sehingga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial memiliki usaha yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya penerima manfaat utama Sentra Wyata Guna Bandung adalah disabilitas netra banyak mengalami hambatan dalam berwirausaha antara lain: rendahnya keterampilan, pengetahuan, aksesibilitas, modal usaha serta masih ada stigma dalam berwirausaha (Akinyemi, 2016; Ortiz García & Olaz Capitán, 2021). Disabilitas netra tidak hanya mengandalkan keterampilan yang dimiliki dalam berwirausaha akan tetapi memerlukan tambahan nilai sosial (Ortiz García & Olaz Capitán, 2021)

Kebijakan pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap pendanaan usaha, meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan, dan menciptakan ekosistem lokal yang mendukung (OECD, 2023). Dukungan kebijakan lainnya yaitu mengintegrasikan berbagai pogram Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Sembako sebagai program perlindungan sosial komprehensif (Habibullah, 2017) serta integrasi dengan berbagai program pemerintah daerah untuk keberlanjutan usaha. Dukungan pemerintah daerah terhadap kewirausahaan ATENSI sangat penting dalam memastikan keberhasilan kegiatan ini. Dukungan tersebut tidak hanya sebatas, penyaluran bantuan, monitoring, tetapi juga memberdayakan penerima manfaat untuk mandiri melalui pelatihan lebih lanjut dan akses pasar bagi penerima manfaat program ATENSI .

4. Kesimpulan

Program ATENSI membawa perubahan tata kelola lembaga kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Sasaran pelayanan lembaga kesejahteraan sosial tidak lagi melaksanakan pelayanan pada satu jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan tetap melayani beberapa jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Terjadi perubahan jenis layanan yang biasanya hanya layanan bersifat rehabilitasi sosial dengan sistem residensial ditambah pelayanan kewirausahaan ATENSI yang diharapkan mampu memandirikan pemerlu pelayanan rehabilitasi sosial secara finansial. Kewirausahaan ATENSI bermanfaat bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, sebanyak 78,11 persen penerima manfaat masih melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Sebanyak 80,25 persen penerima manfaat meningkat penghasilan setelah menerima program kewirausahaan ATENSI walaupun penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten dan sebanyak 7,64 persen penghasilan meningkat di atas Upah Minimum Kabupaten. Penelitian ini mempunyai keterbatasan hanya

melakukan penelitian dengan lokus di Sentra Wyata Guna Bandung yang tentunya mempunyai permasalahan yang berbeda dengan lokus lainnya.

5. Saran

Hasil penelitian memberikan beberapa saran perlu menjadi pertimbangan untuk rekomendasi kebijakan kewirausahaan ATENSI :

1. Peningkatan asesmen penerima manfaat, dengan metode observasi dan triangulasi data untuk memastikan keberlanjutan usaha.
2. Optimalisasi Sentra Kreasi ATENSI (SKA) melalui inovasi model kemitraan agar usaha yang diberikan lebih berkelanjutan dan mampu memberikan peluang usaha lebih besar.
3. Penyediaan mitra inkubator bisnis, guna mendukung pengembangan usaha penerima manfaat yang lebih baik, dan jika perlu terlibat dalam melakukan asesmen sebelum diberikan kewirausahaan ATENSI.
4. Pendampingan berkelanjutan oleh Dinas Sosial dan lembaga terkait untuk mencegah kegagalan usaha.
5. Pengembangan Model Kewirausahaan ATENSI Komunitas, yang melibatkan berbagai pihak termasuk sektor swasta dan pemerintah daerah.
6. Penelitian lebih lanjut mengenai manfaat kewirausahaan ATENSI secara kuantitatif dengan jumlah sampel yang memadai, penelitian yang mendalam tentang kewirausahaan yang dilakukan oleh penerima manfaat utama Sentra Wyata Guna Bandung yaitu disabilitas netra serta penelitian yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia kesejahteraan sosial untuk melaksanakan multi layanan dan kewirausahaan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Ucapan terimakasih: Terima kasih kepada Kepala Sentra Wyata Guna di Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk pengumpulan data dan analisis data mengenai Kewirausahaan ATENSI pada Sentra Wyata Guna di Bandung. Ahmad Juhari dan Habibullah merupakan kontributor utama pada artikel ini.

Daftar Pustaka

- Akinyemi, E. O. (2016). Entrepreneurial Empowerment of People with Special Needs in Ondo and Osun States, Nigeria. *Journal of Arts and Humanities*, 5(11), 26. <https://doi.org/10.18533/journal.v5i11.1013>
- Amalia, A. D. (2014). Evaluasi Outcomes Bagi Individu Program Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra: Studi Kasus Empat Alumni Psbn Wyata Guna Bandung. *Sosio Informa*, 19(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v19i3.104>
- Habibullah. (2017). Perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>
- Habibullah, H., Yuda, T. K., Setiawan, H. H., & Susantyo, B. (2024). Moving beyond stereotype: A qualitative study of long-standing recipients of the Indonesian conditional cash transfers (CCT/PKH). *Social Policy and Administration*, 58(1), 108–121. <https://doi.org/10.1111/spol.12946>
- Hermawati, I., Diyanayati, .Kissumi, Rusmiyati, C., Hikmawati, E., Andari, S., Winarno, E., Cahyono, S. A. T., Hardiati, E., Udiati, T., Yulani, D., & Marwanti. (2015). *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan* (Vol. 151). B2P3KS Press.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press.
- Marwanti, S., & Astuti, I. D. (2012). Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan kewirausahaan keluarga menuju ekonomi kreatif di Kabupaten Karanganyar. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 9(1).
- Meredith, G. G. (2000). *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- OECD. (2023). *Supporting persons with disabilities in entrepreneurship* (OECD SME and Entrepreneurship Papers). <https://doi.org/10.1787/1ea0d982-en>
- Ortiz García, P., & Olaz Capitán, Á. J. (2021). Entrepreneurship for People With Disabilities: From Skills to Social Value. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.699833>

- Pratami, G. C. W. (2019). *Identifikasi Model Kewirausahaan Sosial Menggunakan Pendekatan Soft System Methodology Pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung*. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/154008/identifikasi-model-kewirausahaan-sosial-menggunakan-pendekatan-soft-system-methodology-pada-balai-rehabilitasi-sosial-penyandang-disabilitas-sensorik-netra-brspdsn-wyata-guna-bandung.html>
- Rifqi, R. A., & Azizah, R. (2024). Identifikasi Potensi PPKS dalam Peningkatan Kreativitas di Sentra Kreasi Atensi Kementerian Sosial Surakarta. *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, 692–699.
- Rokhman, L. (2022). Model Pengembangan Mitra Kerja Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) BRSKPN “Galih Pakuan” Bogor Dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 4*, 4(2).
- Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. (2024). *Data Rekapitulasi Penerima Manfaat PENA ATENSI*.
- Syauqi, & Habibullah. (2016). Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 23, 430–440. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7zv45h.28>
- Yuda, T. K., Habibullah, H., & Nurhadi, N. (2024). Stigma Paradox and Welfare Rights Claiming. *Forum for Development Studies*, 51(2), 289–300. <https://doi.org/10.1080/08039410.2024.2322501>
- Zaidan, F. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sosial Pada Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Di Sentra Wyata Guna Kota Bandung*. Universitas Padjajaran.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).